



**PUTUSAN**  
Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Maulana Bin Amancik**
2. Tempat lahir : Sungsang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Sempaka Desa Sungsang I Rt.08 Rw.03  
Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Maulana Bin Amancik ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa Maulana Bin Amancik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sadli,S.H., Danico Wisdana,S.H.,& Rekan yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM 17 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin berdasarkan Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 18 Juli 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan persidangan secara elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAULANA BIN AMANCIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MAULANA BIN AMANCIK selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru langit.
  - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam.
  - 1 (satu) helai kaos dalam warna hijau.
  - 1 (satu) helai Shot warna coklat.
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu.
  - 1 (satu) helai BH warna hijau.
  - 1 (unit) Handphone merk VIVO Y21S warna Blue No. SIM CARD 083838624468 dan No. IMEI 862194057154898.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Dikembalikan kepada anak [REDACTED].

- 1 (helai) baju kaos warna hitam.
- 1 (helai) baju kemeja panjang warna biru lengan kotak-kotak.
- 1 (helai) celana dasar panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( dua ribu rupiah )

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetapuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MAULANA BIN AMANCIK** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2023, bertempat di Lrg. Teladan Rt.005 Rw.002 Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Yakni terhadap anak korban [REDACTED] yang masih berusia 13 (tiga belas) Tahun (Pada saat kejadian), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, berawal ketika anak korban [REDACTED] sering memesan ojek dengan terdakwa MAULANA BIN AMANCIK, lama kelamaan antara anak korban [REDACTED] menjalin hubungan pacaran. Setelah berstatus pacaran, anak korban [REDACTED] dan terdakwa MAULANA sering pergi jalan, chattingan dan video call, Setiap video call terdakwa MAULANA bercerita jika orang yang sudah menikah itu enak, bisa melakukan persetubuhan dan membuat terdakwa MAULANA jadi pengen untuk melakukan itu. Lalu terdakwa MAULANA menelpon anak [REDACTED] untuk datang kerumah terdakwa dengan berkata PENGEN KETEMU, lalu anak korban



menjawab "KETEMU DIMANO", terdakwa jawab "DIRUMAH", anak korban jawab lagi "DAK AH", setelah itu terdakwa langsung marah karena anak korban menolak permintaan terdakwa, kemudian karena mendengar perkataan kasar tersebut lalu anak korban mau menerima ajakan terdakwa. Setelah itu anak korban datang kerumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar, dan dalam kamar tersebut terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa berkata kepada anak korban "AKU SAYANG KAMU" kemudian terdakwa membuka kancing baju anak korban lalu meremas payudara anak korban sambil terdakwa melepaskan celana beserta celana dalam anak korban sampai batas lutut dan kemudian terdakwa melepaskan celana beserta celana dalamnya sendiri sampai lepas, setelah itu terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban, setelah itu terdakwa mengoleskan cairan kealut kelamin terdakwa supaya licin, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin nya ke alat kelamin anak korban sampai mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa berkata kepada anak korban jika dikemudian hari terjadi apa-apa terdakwa akan bertanggung jawab.

Setelah dari kejadian tersebut terdakwa sering mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi dan perbuatan tersebut sering dilakukan dirumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan No : tanggal 22 Maret 2023 yang ditandatangani dr. Annisa Muthia Haryani (Dokter yang memeriksa) telah melakukan pemeriksaan an. dengan hasil pemeriksaan :

Kelainan-kelainan pada organ seksual :

- a. Bibir besar : Tidak ada kelainan.
- b. Bibir Kecil : Tidak ada kelainan.
- c. Kelentit : Tidak ada kelainan.
- d. Vagina : Tidak ada kelainan.
- e. Lubang kemih : Tidak ada kelainan.
- f. Selaput dara : - Terdapat robekan arah jam satu, enam dan delapan, tidak sampai dasar, warna pucat.  
- Terdapat robekan arah jam empat, lima dan sebelas, sampai dasar warna pucat.



g. Antara vagina dan anus : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di daerah kelamin ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya.

Perbuatan terdakwa **MAULANA BIN AMANCIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi sendiri yaitu Anak Korban [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak Korban);
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah Saksi yang beralamat Lrg. Teladan Rt.005 Rw.002 Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;
- Bahwa Anak Korban lahir di Palembang tanggal 29 Desember 2009, dimana pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, kejadian persetubuhan yang dialaminya tersebut sudah terjadi beberapa kali, dan kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib, di rumah Saksi yang beralamat di Lrg. Teladan Desa Rt.005 Desa Sungsang III Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin tepatnya didalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya pada waktu itu Anak Korban memiliki 2 (dua) unit HP, namun saat itu Saksi memperhatikan bahwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban hanya memainkan 1 (satu) HP saja, lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban dimana keberadaan satu HP lainnya milik Anak Korban, kemudian Anak Korban mengaku bahwa 1 (satu) HP lainnya telah Anak Korban pinjamkan pada Terdakwa selaku pacarnya. Lalu keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Saksi menyuruh menantu Saksi yakni Saksi [REDACTED] untuk mengambil HP tersebut kepada Terdakwa, kemudian HP tersebut di ambil oleh Saksi [REDACTED] pada Terdakwa, namun saat itu bukan Terdakwa yang memberikan HP tersebut melainkan kakak perempuan Terdakwa. Setelah HP tersebut diambil dan di cek, ternyata di dalam HP tersebut tersimpan SCREN SHOOT panggilan video melalui WA yang memperlihatkan Anak Korban dalam kondisi tanpa memakai baju payudara terlihat dan hanya memakai celana dalam, serta ada yang memakai baju namun tidak memakai celana hanya memakai celana dalam. Lalu kakak perempuan Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban mengaku bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan diketahui pula bahwa Anak Korban dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban melalui jendela dan menyetubuhi Anak Korban. Mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi berkonsultasi dengan Polsek Sungsang, lalu Saksi mengajak Anak Korban untuk dilakukan pemeriksaan visum, dari pihak rumah sakit mengabarkan kepada Saksi bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan persetubuhan, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Banyuasin;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah lebih dari sepuluh kali dan kebanyakan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa dan tiga malam berturut-turut sebelum ketahuan di rumah Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa pernah mengancam Anak Korban untuk mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, jika tidak mau maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto bugil Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut terbongkar, Anak Korban sering diam dan kadang menangis;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru langit, 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam, 1 (satu) helai kaos dalam warna hijau, 1

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) helai Shot warna coklat, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu, 1 (satu) helai BH warna hijau, 1 (unit) Handphone merk VIVO Y21S warna Blue No. SIM CARD 083838624468 dan No. IMEI 862194057154898, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang milik Anak Korban;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Anak Korban** [REDACTED] tanpa di sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah anak sendiri (selanjutnya disebut Anak Korban);
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah Anak Korban yang beralamat Lrg. Teladan Rt.005 Rw.002 Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;
- Bahwa Anak Korban lahir di Palembang tanggal 29 Desember 2009, dimana pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan sudah berkali-kali dan lebih dari sepuluh kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah berpacaran sudah selama 9 (sembilan) bulan, bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tukang ojek di daerah tempat tinggal Anak Korban dan Anak Korban sering memesan ojek Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut yaitu berawal pada bulan Juni 2022 pada saat itu Anak Korban memesan ojek Terdakwa. Dikemudian hari Anak Korban sering memesan ojek dengan Terdakwa lama-kelamaan antara Anak Korban dengan Terdakwa dekat dan kemudian Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan berpacaran. Setelah pacaran, Anak Korban dan Terdakwa sering pergi jalan, chattingan dan video call. Pada awal bulan Januari 2023 pada saat itu Anak Korban ditelpon Terdakwa, dimana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian Anak Korban datang kerumah



Terdakwa. Pada saat Anak Korban kerumah Terdakwa, saat itu Anak Korban bertemu orang tua Terdakwa, kemudian Anak Korban diajak masuk untuk menonton tv di dalam rumah. Tidak lama kemudian orang tua Terdakwa keatas, yang dimana rumah nya 2 (dua) tingkat, dan diatas sebelah rumah Terdakwa ada kamar, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang diatas, lalu Anak Korban dan Terdakwa naik keatas dan masuk kedalam kamar, di dalam kamar tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak Korban menolaknya akan tetapi Terdakwa membujuk Anak Korban jika terjadi apa-apa kepada Anak Korban maka Terdakwa akan bertanggung jawab, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dan Terdakwa langsung melepaskan celana beserta celana dalam yang sedang Anak Korban gunakan sampai batas lutut, kemudian Terdakwa juga melepaskan celana beserta celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa mengoleskan alat kelamin Terdakwa dengan cairan agar licin kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan cairan sperma diatas perut, Setelah dari kejadian tersebut Terdakwa sering mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi, Selama melakukan perbuatan tersebut, tidak pernah diketahui oleh orang, dan yang terakhir kali yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib di dalam kamar Anak Korban yang beralamat diLrg. Teladan Rt.005 Rw.002 Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban didalam kamar dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban jika Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban maka Anak Korban akan Terdakwa bunuh dan jikalau terjadi apa – apa terhadap Anak Korban dikemudian hari Terdakwa akan bertanggung jawab;

- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa Selama 3 (tiga) malam berturut – turut sebelum Anak Korban ketahuan oleh bapak Anak Korban yaitu Saksi [REDACTED], Terdakwa datang kerumah Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban melalui jendela dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri dan di waktu subuh Terdakwa pulang kerumah, dan terakhir Terdakwa pulang dari kamar Anak Korban ketahuan oleh orang lain Dan dari situ Anak Korban ditanya oleh kedua orang tua kenapa bisa pelaku masuk ke dalam kamar. Kemudian setelah ketahuan tersebut Anak





Korban menceritakan semua kejadian nya dan orangtua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa ketakutan dan malu kepada warga sekitar;
- Bahwa terhadap Anak Korban dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru langit, 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam, 1 (satu) helai kaos dalam warna hijau, 1 (satu) helai Shot warna coklat, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu, 1 (satu) helai BH warna hijau, yang telah dibenarkan oleh Anak Korban merupakan pakaian milik Anak Korban yang dipakai pada waktu persetubuhan tersebut terjadi, sedangkan barang bukti berupa 1 (unit) Handphone merk VIVO Y21S warna Blue No. SIM CARD 083838624468 dan No. IMEI 862194057154898, merupakan barang milik Anak Korban yang dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam untuk membunuh Anak Korban, bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan;
- Bahwa atas keberatan tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

**3. Saksi** [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah adik ipar Saksi yaitu Anak Korban [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak Korban);
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah Saksi [REDACTED] beralamat di Lrg. Teladan Rt.005 Rw.002 Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;
- Bahwa Anak Korban lahir di Palembang tanggal 29 Desember 2009, dimana pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun berdasarkan keterangan Anak Korban, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dengan cara masuk kedalam kamar Anak Korban secara diam-diam di malam hari melalui jendela, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 13 maret 2023, Saksi disuruh oleh mertua Saksi yakni Saksi [REDACTED] untuk mengambil HP milik Anak Korban yang berada pada Terdakwa, sehingga kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi hanya bertemu dengan kakak perempuan Terdakwa, sehingga kakak perempuan Terdakwa yang memberikan handphone milik Anak Korban kepada Saksi, setelah Saksi mendapatkan handphone milik Anak Korban tersebut, kemudian mertua saksi yakni Saksi [REDACTED] melihat isi dalam handphone tersebut, dan di temukan foto screenshot saat Anak Korban video call melalui whatsapp dengan Terdakwa, dan foto tersebut adalah foto Anak Korban dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dan hanya mengenakan celana dalam saja, melihat hal tersebut, kemudian Saksi [REDACTED] menanyakan kepada Anak Korban, dan akhirnya Anak Korban mengaku jika dirinya telah di ajak melakukan persetubuhan oleh Terdakwa, sehingga mertua Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa ketakutan dan malu kepada warga sekitar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam berkas perkara;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi [REDACTED]** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah yaitu Anak Korban [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak Korban);
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Sekira jam 23.00 wib di rumah Saksi [REDACTED] beralamat di Lrg. Teladan Rt.005 Rw.002 Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 subuh hari yakni sekira pukul 05.00 wib sewaktu itu Saksi sedang mengangkat derigen yang berisikan air, pada saat Saksi mau menaikan derigen ke motor Saksi, Saksi melihat ada orang keluar dari pagar rumah Saksi Amirudin, pada saat orang tersebut berjalan sudah agak jauh dari rumah Saksi Amirudin, Saksi melihat orang tersebut dan Saksi mengenal orang tersebut yaitu Terdakwa MAULANA setelah Saksi melihat Terdakwa MAULANA, Saksi lanjut melakukan aktivitas Saksi mengangkat derigen ke motor Saksi;
- Bahwa jarak Saksi ketika melihat Terdakwa keluar dari pagar rumah Saksi [REDACTED] sekitar 15 (lima belas) meter dan saat itu lampu penerangan cukup terang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenakan baju kemeja panjang warna biru dan celana dasar panjang warna hitam;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **Saksi** [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak Korban) yang merupakan tetangga Saksi dan Saksi juga kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, akan tetapi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Saksi mendengar cerita dari keluarga Anak Korban tentang adanya peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, akan tetapi Saksi sering melihat Terdakwa dan Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan-jalan berboncengan sepeda motor, hanya itu saja yang Saksi ketahui;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan kepada Anak Korban [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak Korban) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di Lrg. Teladan Rt.005 Rw.002 Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah berpacaran sudah selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut bermula pada awal bulan Januari 2023 pada saat itu Terdakwa menelpon Anak Korban untuk mengajak Anak Korban datang kerumah Terdakwa, kemudian Anak Korban datang kerumah Terdakwa. Setelah sampai dirumah Terdakwa, kemudian Anak Korban diajak masuk oleh orang tua Terdakwa untuk menonton tv di dalam rumah. Tidak lama kemudian orang tua Terdakwa naik ke lantai atas rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar, di dalam kamar tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, sambil Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sayang sama Anak Korban dan Terdakwa membujuk Anak Korban jika Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dan Terdakwa langsung melepaskan celana beserta celana dalam yang sedang Anak Korban gunakan, kemudian Terdakwa juga melepaskan celana beserta celana dalam Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa mengoleskan alat kelamin Terdakwa dengan cairan agar licin kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban, Setelah dari kejadian tersebut Terdakwa sering mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi hingga kurang lebih sepuluh kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa bersama Anak Korban melakukan hubungan badan kebanyakan dirumah Terdakwa dan tiga malam berturut-turut sebelum ketahuan orang tua Anak Korban, Terdakwa bersama Anak Korban melakukan hubungan badan didalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman, memukul atau memaksan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, persetubuhan tersebut terjadi karena Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa sayang kepada Anak Korban dan berjanji akan bertanggungjawan jika Anak Korban hamil;
- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru langit, 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam, 1 (satu) helai kaos dalam warna hijau, 1 (satu) helai Shot warna coklat, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu, 1 (satu) helai BH warna hijau, 1 (unit) Handphone merk VIVO Y21S warna Blue No. SIM CARD 083838624468 dan No. IMEI 862194057154898, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang milik Anak Korban, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (helai) baju kaos warna hitam, 1 (helai) baju kemeja panjang warna biru lengan kotak-kotak, 1 (helai) celana dasar panjang warna hitam, merupakan pakaian milik Terdakwa yang dipakai pada waktu melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan No: [REDACTED] tanggal 22 Maret 2023 yang ditandatangani dr. Annisa Muthia Haryani (Dokter yang memeriksa) telah melakukan pemeriksaan an. [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan :
  - Kelainan-kelainan pada organ seksual :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pkb





- Bibir besar : Tidak ada kelainan.
- Bibir Kecil : Tidak ada kelainan.
- Kelentit : Tidak ada kelainan.
- Vagina : Tidak ada kelainan.
- Lubang kemih : Tidak ada kelainan.
- Selaput dara : - Terdapat robekan arah jam satu, enam dan delapan, tidak sampai dasar, warna pucat.  
- Terdapat robekan arah jam empat, lima dan sebelas, sampai dasar warna pucat.
- Antara vagina dan anus : tidak ada kelainan.

**Kesimpulan :**

- Dari hasil pemeriksaan di daerah kelamin ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] lahir di Palembang tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru langit.
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai kaos dalam warna hijau.
- 1 (satu) helai Shot warna coklat.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu.
- 1 (satu) helai BH warna hijau.
- 1 (unit) Handphone merk VIVO Y21S warna Blue No. SIM CARD 083838624468 dan No. IMEI 862194057154898.
- 1 (helai) baju kaos warna hitam.
- 1 (helai) baju kemeja panjang warna biru lengan kotak-kotak.
- 1 (helai) celana dasar panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan kepada Anak Korban [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak



Korban) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di Lrg. Teladan Rt.005 Rw.002 Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;

- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] diketahui bahwa Anak Korban [REDACTED] lahir di Palembang tanggal 29 Desember 2009, dimana pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah berpacaran sudah selama 9 (sembilan) bulan, bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tukang ojek di daerah tempat tinggal Anak Korban dan Anak Korban sering memesan ojek Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut yaitu berawal pada bulan Juni 2022 pada saat itu Anak Korban memesan ojek Terdakwa. Dikemudian hari Anak Korban sering memesan ojek dengan Terdakwa lama-kelamaan antara Anak Korban dengan Terdakwa dekat dan kemudian Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan berpacaran. Setelah pacaran, Anak Korban dan Terdakwa sering pergi jalan, chattingan dan video call. Pada awal bulan Januari 2023 pada saat itu Anak Korban ditelpon Terdakwa, dimana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian Anak Korban datang kerumah Terdakwa. Pada saat Anak Korban kerumah Terdakwa, saat itu Anak Korban bertemu orang tua Terdakwa, kemudian Anak Korban diajak masuk untuk menonton tv di dalam rumah. Tidak lama kemudian orang tua Terdakwa keatas, yang dimana rumah nya 2 (dua) tingkat, dan diatas sebelah rumah Terdakwa ada kamar, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang diatas, lalu Anak Korban dan Terdakwa naik ke atas dan masuk ke dalam kamar, di dalam kamar tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak Korban menolaknya akan tetapi Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata bahwa Terdakwa sayang kepada Anak Korban dan jika Anak Korban hamil maka Terdakwa siap untuk bertanggung jawab, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dan Terdakwa langsung melepaskan celana beserta celana dalam yang sedang Anak Korban gunakan sampai batas lutut, kemudian Terdakwa juga melepaskan celana beserta celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa



mencium pipi dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa mengoleskan alat kelamin Terdakwa dengan cairan agar licin kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan cairan sperma diatas perut, Setelah dari kejadian tersebut Terdakwa sering mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi lebih dari 10 (sepuluh) kali, Selama melakukan perbuatan tersebut tidak pernah diketahui oleh orang, dan peristiwa persetubuhan yang terakhir kali yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Lrg. Teladan Rt.005 Rw.002 Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar Anak Korban dimana Terdakwa masuk lewat jendela kamar Anak Korban. Bahwa sebelum kejadian terakhir tersebut, 3 (tiga) malam berturut-turut sebelumnya Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di dalam kamar Anak Korban dimana Terdakwa masuk lewat jendela kamar pada waktu malam hari dan pergi ketika subuh;

- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan tersebut, Anak Korban mengalami rasa takut dan malu kepada warga sekitar;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan No: [REDACTED] tanggal 22 Maret 2023 yang ditandatangani dr. Annisa Muthia Haryani (Dokter yang memeriksa) telah melakukan pemeriksaan an. [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan :

- Kelainan-kelainan pada organ seksual :
  - Bibir besar : Tidak ada kelainan.
  - Bibir Kecil : Tidak ada kelainan.
  - Kelentit : Tidak ada kelainan.
  - Vagina : Tidak ada kelainan.
  - Lubang kemih : Tidak ada kelainan.
  - Selaput dara : - Terdapat robekan arah jam satu, enam dan delapan, tidak sampai dasar, warna pucat.  
- Terdapat robekan arah jam empat, lima dan sebelas, sampai dasar warna pucat.
- Antara vagina dan anus : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan di daerah kelamin ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai **Terdakwa Maulana Bin Amancik** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau dengan Orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa **Tipu muslihat** memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan dan tindakan. Satu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Sedangkan yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membujuk”** adalah membawa korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana tertentu sehingga korban mau melakukan perbuatan yang dimaksud. Sedangkan yang dimaksud dengan **sarana-sarana tertentu** dalam unsur pembujuk ini adalah sarana-sarana sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu dengan menggunakan hadiah atau janji akan uang atau barang atau dengan kekuasaan atau pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, atau dengan tipu daya (memperdaya) atau kesempatan, daya upaya atau keterangan yang ditujukan secara aktif kepada korban untuk melakukan sesuai bujukan si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** ialah antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad, 5 Februari 1912). Sedangkan yang dimaksud dengan **Anak** dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan kepada Anak Korban [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak Korban) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di Lrg. Teladan Rt.005 Rw.002 Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;





Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah berpacaran sudah selama 9 (sembilan) bulan, bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tukang ojek di daerah tempat tinggal Anak Korban dan Anak Korban sering memesan ojek Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut yaitu berawal pada bulan Juni 2022 pada saat itu Anak Korban memesan ojek Terdakwa. Dikemudian hari Anak Korban sering memesan ojek dengan Terdakwa lama-kelamaan antara Anak Korban dengan Terdakwa dekat dan kemudian Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan berpacaran. Setelah pacaran, Anak Korban dan Terdakwa sering pergi jalan, chattingan dan video call. Pada awal bulan Januari 2023 pada saat itu Anak Korban ditelpon Terdakwa, dimana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian Anak Korban datang kerumah Terdakwa. Pada saat Anak Korban kerumah Terdakwa, saat itu Anak Korban bertemu orang tua Terdakwa, kemudian Anak Korban diajak masuk untuk menonton tv di dalam rumah. Tidak lama kemudian orang tua Terdakwa keatas, yang dimana rumah nya 2 (dua) tingkat, dan diatas sebelah rumah Terdakwa ada kamar, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang diatas, lalu Anak Korban dan Terdakwa naik ke atas dan masuk ke dalam kamar, di dalam kamar tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak Korban menolaknya akan tetapi Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata bahwa Terdakwa sayang kepada Anak Korban dan jika Anak Korban hamil maka Terdakwa siap untuk bertanggung jawab, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dan Terdakwa langsung melepaskan celana beserta celana dalam yang sedang Anak Korban gunakan sampai batas lutut, kemudian Terdakwa juga melepaskan celana beserta celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa mengoleskan alat kelamin Terdakwa dengan cairan agar licin kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan cairan sperma diatas perut, Setelah dari kejadian tersebut Terdakwa sering mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi lebih dari 10 (sepuluh) kali, Selama melakukan perbuatan tersebut tidak pernah diketahui oleh orang, dan peristiwa persetubuhan yang terakhir kali yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Lrg. Teladan Rt.005 Rw.002 Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar Anak Korban dimana Terdakwa



masuk lewat jendela kamar Anak Korban. Bahwa sebelum kejadian terakhir tersebut, 3 (tiga) malam berturut-turut sebelumnya Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di dalam kamar Anak Korban dimana Terdakwa masuk lewat jendela kamar pada waktu malam hari dan pergi ketika subuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan persetubuhan tersebut, Anak Korban mengalami rasa takut dan malu kepada warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan No: [REDACTED] tanggal 22 Maret 2023 yang ditandatangani dr. Annisa Muthia Haryani (Dokter yang memeriksa) telah melakukan pemeriksaan an. [REDACTED]

[REDACTED] dengan hasil pemeriksaan :

- Kelainan-kelainan pada organ seksual :
- Bibir besar : Tidak ada kelainan.
- Bibir Kecil : Tidak ada kelainan.
- Kelentit : Tidak ada kelainan.
- Vagina : Tidak ada kelainan.
- Lubang kemih : Tidak ada kelainan.
- Selaput dara : - Terdapat robekan arah jam satu, enam dan delapan, tidak sampai dasar, warna pucat.  
- Terdapat robekan arah jam empat, lima dan sebelas, sampai dasar warna pucat.
- Antara vagina dan anus : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan di daerah kelamin ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] diketahui bahwa Anak Korban [REDACTED] lahir di Palembang tanggal 29 Desember 2009, dimana pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa apakah telah terjadi bujukan, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang dilakukan Sdr. Ahmad Efendi (DPO) terhadap Anak Korban, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] diketahui bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] terjadi karena Terdakwa membujuk Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan bahwa Terdakwa sayang kepada Anak Korban [REDACTED] dan jika Anak Korban [REDACTED] hamil maka Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi, yang mana hal tersebut merupakan suatu bentuk **pembujukan** sehingga atas hal tersebut Anak Korban [REDACTED] mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi **membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru langit;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna hijau;
- 1 (satu) helai Shot warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) helai BH warna hijau;
- 1 (unit) Handphone merk VIVO Y21S warna Blue No. SIM CARD 083838624468 dan No. IMEI 862194057154898;

Ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] melalui Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (helai) baju kaos warna hitam.
- 1 (helai) baju kemeja panjang warna biru lengan kotak-kotak.
- 1 (helai) celana dasar panjang warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Bin Amancik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** serta denda sebesar **Rp.1.000.000,00,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru langit;
  - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai kaos dalam warna hijau;
  - 1 (satu) helai Shot warna coklat;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
  - 1 (satu) helai BH warna hijau;
  - 1 (unit) Handphone merk VIVO Y21S warna Blue No. SIM CARD 083838624468 dan No. IMEI 862194057154898;

**Dikembalikan kepada Anak Korban** [REDACTED]

**melalui Saksi** [REDACTED];

- 1 (helai) baju kaos warna hitam.
- 1 (helai) baju kemeja panjang warna biru lengan kotak-kotak.
- 1 (helai) celana dasar panjang warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Taufan Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)